



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

ꦱꦠꦸꦤ꧀ꦥꦺꦱꦶꦥꦩꦺꦁꦥꦫꦗ

Komplek Pemda II, Jl. Lingkar Timur Manding, Trirenggo, Bantul 55711

Telepon:(0274) 367509 Psw 405,407

Posel: satpolpp@bantulkab.go.id Laman: <http://www.satpolpp.bantulkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 04 /Kep/Satpol PP/Btl/2025

TENTANG PETUGAS TINDAK INTERNAL (PTI) KHUSUS PEGAWAI DILINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANTUL

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan penegakan disiplin dan kode etik pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul, perlu menetapkan keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja tentang Petugas Tindak Internal Khusus Pegawai di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul.

Mengingat :

- a. Undang-undang No 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali ,terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 .Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1975 Tentang sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode etik PNS;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah;
- f. Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat
- h. Peraturan Bupati No 78 tahun 2012 tentang Kode Etik Pegawai negeri Sipil Kabupaten Bantul, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan polisi Pamong Praja tentang Kode Etik Khusus Pegawai di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul;
- i. Peraturan Bupati Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 5);

- j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 50);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Petugas Tindak Internal dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA** : Petugas Tindak Internal (PTI) melaksanakan tugas :
- membantu Kepala Satpol PP dalam pengawasan, pembinaan dan penegakan Kode Etik Pol PP;
 - melakukan proses pemeriksaan pendahuluan atas dugaan pelanggaran dalam bentuk berita acara pemeriksaan;
 - membuat dan menyampaikan laporan pemeriksaan pendahuluan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Pol PP kepada Kepala Satpol PP;
 - melakukan pelaporan dan evaluasi terhadap pengawasan, pembinaan dan penegakan Kode Etik Pol PP; dan
 - tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Satpol PP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- KETIGA** : Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya PTI dilengkapi dengan seragam dan atribut sesuai peraturan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bantul
Pada Tanggal : 8 Januari 2025

ss Kepala Satpol PP.



R Jati Bayubroto, SH M.Hum.
NIP : 197005251990031002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- Bupati Bantul.
- Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
- Asisten Administrasi Pemerintahan.
- Inspektur , Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul
- Kepala BKPSDM Kabupaten Bantul

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG PETUGAS TINDAK INTERNAL PEGAWAI DILINGKUNGAN SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANTUL

Susunan Petugas Tindak Internal (PTI)
Dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul

No	Nama	Jabatan	Jabatan PTI
1	Sri Hartati, SH	Kepala Seksi Penindakan	Komandan
2	Rahmat Beja Wahyono, A.Md	Kepala Seksi Pengamanan dan Operasi	Wakil Komandan
3	Deny Widyawati	Polisi Pamong Praja Pelaksana Lanjutan	Anggota
4	Iin Urwanti, S.I.P	Analisis Keamanan	Anggota
5	Enggar Rahmat Saputra, S.H	Ahli Pertama - Polisi Pamong Praja	Anggota
6	Zuhdan Andhika Rosyi, S.I.P	Ahli Pertama - Polisi Pamong Praja	Anggota
7	Raditiya Putra Wardana, S.IP	Ahli Pertama - Polisi Pamong Praja	Anggota
8	Lailia Saras Dhati, S.H	Ahli Pertama - Polisi Pamong Praja	Anggota
9	Eka Waluya	Polisi Pamong Praja Pelaksana	Anggota
10	Sindu Laksono, A.Md	Pelaksana / Terampil - Arsiparis	Anggota
11	Restu Haryono, A.Md	Pelaksana/Terampil - Polisi Pamong Praja	Anggota
12	Nugroho Hadi Broto, A.Md	Pelaksana/Terampil - Polisi Pamong Praja	Anggota

Ditetapkan di : Bantul
Pada Tanggal : 8 Januari 2025

Kepala Satpol PP.



R. Jati Bayubroto, SH M.Hum.
NIP : 197005251990031002